

LAPORAN KINERJA 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKAL PINANG



PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkal Pinang Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja KPP Pratama Pangkal Pinang Tahun 2024. LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP untuk mewujudkan *good governance*.

Visi DJP yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Pencapaian visi dituangkan dalam Misi DJP yaitu:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Visi dan misi DJP tersebut digunakan sebagai dasar perumusan Kontrak Kinerja (KK) KPP Pratama Pangkal Pinang Tahun 2024 yang memiliki 20 IKU.

Dari hasil penilaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Pangkal Pinang tahun 2024 mencapai 108,79%. Nilai tersebut berasal dari Indeks Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* sebesar 29,32%, *Customer Perspective* sebesar 20,47%, *Internal Process Perspective* sebesar 29,75%, serta *Learning & Growth Perspective* sebesar 29,25%. Sedangkan dari realisasi anggaran, KPP Pratama Pangkal Pinang berhasil mencapai 120% dari Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.

Demikian LAKIN KPP Pratama Pangkal Pinang ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas mandat yang diberikan sebagai instansi pemerintah. Semoga hasil evaluasi berdasarkan LAKIN ini dapat menjadi pendorong kinerja KPP di masa depan.

Pangkalpinang, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pangkal Pinang



Ditandatangani secara elektronik
Arvin Krissandi



DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
1.2 Wilayah Kerja	11
1.3 Peran strategis instansi.....	13
1.4 Sarana dan Prasarana Kantor	13
1.5 Sistematika pelaporan	14
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.1.1. Pernyataan Visi	15
2.1.2. Pernyataan Misi.....	16
2.1.3. Tujuan	17
2.1.4. Program.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.1.0. Perbandingan	22
3.1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	23
3.1.2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	26
3.1.3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	30
3.1.4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.....	31

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	32
3.1.5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	33
3.1.6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	33
3.1.7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	35
3.1.8. Persentase pengawasan pembayaran masa	37
3.1.9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan.....	38
3.1.10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.....	39
3.1.11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	39
3.1.12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	42
3.1.13. Tingkat efektivitas penagihan	43
3.1.14. Persentase Penyelesaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	44
3.1.15. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	46
3.1.16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.....	47
3.1.17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM .	47
3.1.18. Indeks Penilaian Integritas Unit	49
3.1.19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko ..	49
3.1.20. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	53
3.2 Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja.....	53
3.3 Evaluasi Sumber Daya Manusia	60
3.4 Program Kerja Yang Telah Dilakukan	61
3.5 Realisasi Anggaran.....	63
BAB IV	64
PENUTUP	64
4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan	64
4.2 Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian NKO tahun 2024	8
Tabel 2 Daftar Sasaran Strategis KPP Pratama Pangkal Pinang tahun 2024	20
Tabel 3 Perbandingan Indeks Capaian NKO Tahun 2023 dan 2024	21
Tabel 4 Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Pangkal Pinang.....	22
Tabel 5 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	23
Tabel 6 Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	26
Tabel 7 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	30
Tabel 8 Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	31
Tabel 9 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	33
Tabel 10 Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	33
Tabel 11 Capaian IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	35
Tabel 12 Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa.....	37
Tabel 13 Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.....	38
Tabel 14 Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	39
Tabel 15 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	42
Tabel 16 Capaian IKU Tingkat efektivitas Penagihan.....	43
Tabel 17 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	44
Tabel 18 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	46
Tabel 19 Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.....	47
Tabel 20 Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	47
Tabel 21 Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	49
Tabel 22 Capaian IKU Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	49
Tabel 23 Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	53
Tabel 24 Laporan Mitigasi Risiko s.d Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Pangkal Pinang	59
Tabel 25 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Pangkal Pinang.....	60
Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja KPP Pratama Pangkal Pinang	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Strategi Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Pangkal Pinang 18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (data apportal tanggal 10 Januari 2025)	24
---	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu instansi pemerintah yang berkontribusi dalam penerimaan negara. Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan bagian dalam unit kantor operasional yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. KPP Pratama Pangkal Pinang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka dan Belitung dan bertugas menangani Wajib Pajak yang berlokasi di kota Pangkalpinang.

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu mendukung tercapainya peningkatan penerimaan pajak dan pengamanan penerimaan pajak melalui potensi pajak yang diutamakan yang terbesar dahulu diantaranya sektor pertambangan setelah itu baru menggali dari potensi-potensi sektor yang dapat menunjang penerimaan. Sasaran dari KPP adalah mengupayakan tercapainya rasio kepatuhan Wajib Pajak agar tercapai penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN, sesuai dalam UUD 1945 pajak tercantum dalam pasal 23A.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan:

1. Seluruh pegawainya termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, dengan demikian agar sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai;
2. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara transparan, sehingga dapat menjadi pedoman dimasa mendatang agar kinerja tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Pangkal Pinang merupakan sebuah tantangan, khususnya dalam situasi perkembangan perekonomian dunia di tahun 2024 yang berfluktuasi serta gejolak perang pada beberapa negara. KPP Pratama Pangkal Pinang senantiasa berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai target yang ditetapkan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai keberhasilan KPP Pratama Pangkal Pinang, khususnya untuk semakin memotivasi untuk peningkatan kinerja dalam rangka turut membantu mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

Target kinerja KPP Pratama Pangkal Pinang di tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,79% Rincian hasil tersebut di tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	97,74
1	Penerimaan negara dan sektor pajak yang optimal							97,74
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,17
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,42	Max	P/L	19,00%	42,22%	94,42
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,34
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,85
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,19%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,19
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,75%	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,75
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,02%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,02
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,96
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,77
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,53%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,53
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,66%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,15
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,77%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,77
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,69%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,69
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,77%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	500,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,00
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,79	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,87
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,63	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,89
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,79

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Tabel 1 Capaian NKO tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal ini, KPP Pratama Pangkal Pinang dipimpin oleh Kepala KPP Pratama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencahutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur organisasi KPP Pratama Pangkal Pinang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

- b. Seksi Penjamin Kualitas Data;

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

- c. Seksi Pelayanan;

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk

pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI;

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

1.2 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Pangkal Pinang meliputi wilayah Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Taman Sari meliputi:
 - (1) Kelurahan Opas Indah
 - (2) Kelurahan Rawabangun
 - (3) Kelurahan Batin Tikal
 - (4) Kelurahan Gedung Nasional
 - (5) Kelurahan Kejaksaan

- 2) Kecamatan Gabek meliputi:
 - (1) Kelurahan Selindung
 - (2) Kelurahan Selindung Baru
 - (3) Kelurahan Gabek Satu
 - (4) Kelurahan Gabek Dua
 - (5) Kelurahan Air Salemba
 - (6) Kelurahan Jerambah Gantung

3) Kecamatan Rangkui meliputi:

- (1) Kelurahan Mesjid Jamik
- (2) Kelurahan Pintu Air
- (3) Kelurahan Asam
- (4) Kelurahan Kramat
- (5) Kelurahan Bintang
- (6) Kelurahan Melintang
- (7) Kelurahan Parit Lalang
- (8) Kelurahan Gajah Mada

4) Kecamatan Bukit Intan meliputi:

- (1) Kelurahan Air Itam
- (2) Kelurahan Bacang
- (3) Kelurahan Semabung Lama
- (4) Kelurahan Pasir Putih
- (5) Kelurahan Tamberan
- (6) Kelurahan Sinar Bulan
- (7) Kelurahan Air Mawar

5) Kecamatan Gerunggang meliputi:

- (1) Kelurahan Tua Tunu Indah
- (2) Kelurahan Bukit Merapin
- (3) Kelurahan Kacang Pedang
- (4) Kelurahan Bukit Sari
- (5) Kelurahan Taman Bunga
- (6) Kelurahan Air Kepala Tujuh

6) Kecamatan Pangakal Balam meliputi:

- (1) Kelurahan Rejosari
- (2) Kelurahan Ketapang
- (3) Kelurahan Ampui
- (4) Kelurahan Pasir Garam
- (5) Kelurahan Lontong Pancur

7) Kecamatan Girimaya meliputi:

- (1) Kelurahan Pasir Padi
- (2) Kelurahan Batu Intan
- (3) Kelurahan Bukit Besar
- (4) Kelurahan Sriwijaya
- (5) Kelurahan Semabung

1.3 Peran strategis instansi

KPP Pratama Pangkal Pinang berusaha menjadi aparat yang akuntabel, yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna yang transparan, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua hal dominan menyangkut peran strategis yang dilakukan KPP Pratama Pangkal Pinang selaku instansi pemerintah, yaitu:

1. turut serta mengamankan penerimaan negara di sektor pajak melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak untuk menegakan peraturan dibidang perpajakan (*law enforcement*);
2. mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta memanfaatkan efek jera (*deterrent effect*) dari pemeriksaan, penyuluhan dan penetapan penagihan pajak yang berkualitas.

1.4 Sarana dan Prasarana Kantor

KPP Pratama Pangkal Pinang melakukan pembaruan sarana dan prasarana kantor secara kontinu mengingat gedung KPP didirikan pada tahun 1970. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan kondisi gedung, pengubahan *layout* ruang agar terpenuhi standar ruang kantor (ruang konseling, ruang kelas pajak, ruang TPT, ruang laktasi dan bermain anak) dan penataan taman. Beberapa sarana kantor juga telah diperbaiki, seperti kebocoran ruangan dan penataan kamar mandi agar tidak mengganggu kegiatan operasional kantor serta peningkatan keamanan kantor melalui *one gate access*. Demi menunjang kinerja kantor yang optimal, KPP Pratama Pangkal Pinang mendistribusikan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebanyak 6 mobil dinas dan 8 motor dinas kepada eselon IV, Supervisor, Juru Sita, maupun pelaksana yang memerlukannya dalam pelaksanaan tugas.

Dari sisi perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jumlah dan kinerja perangkat yang dimiliki saat ini untuk kegiatan rutin operasional sehari-hari masih belum sebanding dengan beban kerja dan jumlah pegawai yang ada. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perangkat TIK. Kebutuhan perangkat TIK ini menjadi salah satu hal yang harus segera dibenahi oleh KPP. Per akhir tahun 2023, KPP Pratama Pangkal Pinang mempunyai PC sebanyak 123 PC, 56 Laptop, 31 Printer, dan 8 *Scanner*. Namun, beberapa perangkat TIK mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal.

1.5 Sistematika pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

- I PENDAHULUAN
 - II PERENCANAAN KINERJA
 - III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
 - IV PENUTUP
- LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Strategis KPP Pratama Pangkal Pinang mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 ini menjadi pedoman arah dan kebijakan DJP untuk menetapkan kebijakan dan strategi baik di pusat maupun di unit-unit vertikal dalam rangka mencapai tugas utama DJP yaitu mengumpulkan penerimaan pajak serta dalam rangka mendukung sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) yang terkait dengan DJP, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2.1.1. Pernyataan Visi

Visi KPP Pratama Pangkal Pinang mengacu pada visi yang telah ditetapkan oleh organisasi induk DJP yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh *stakeholder*. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (*Compliance Risk Management*), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu,

penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten. Visi tersebut merupakan tantangan DJP dalam menghadapi kompetisi dimasa yang akan datang.

Dalam Visi tersebut mempunyai makna:

1. berusaha untuk menghimpun penerimaan negara khususnya dari sektor pajak;
2. dengan terhimpunnya penerimaan negara diharapkan terjamin kedaulatan dan kemandirian negara sehingga terbebas dari ancaman baik luar maupun dalam negeri.

2.1.2. Pernyataan Misi

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka pencapaian Visi diatas maka Misi KPP Pratama Pangkal Pinang mengacu kepada misi DJP yaitu:

- 4) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 5) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 6) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari KPP Pratama Pangkal Pinang adalah mendukung tercapainya peningkatan penerimaan pajak dan pengamanan penerimaan pajak. Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan public yang *agile*, efektif dan efisien.

Sejalan dengan hali tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

2.1.4. Program


Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. KPP Pratama Pangkal Pinang mempunyai program sebagai berikut:

- peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan kegiatan kantor;
- pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan;
- percepatan penyelesaian pelayanan;
- intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan;
- pemanfaatan data pihak ketiga;
- pengawasan administrasi;
- peningkatan penyuluhan;
- pengamatan potensi perpajakan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Pangkal Pinang Tahun 2024 didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) DJP dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala KPP sebagai indikator kinerja KPP, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang mendukung pelaksanaan Renstra DJP tahun 2020-2024.

Peta Strategi Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Peta Strategi Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Pangkal Pinang

Dari Peta Strategis tersebut terlihat bahwa KPP memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang diidentifikasi ke 20 (dua puluh) IKU sesuai Tabel Daftar Sasaran Strategis KPP Pratama Pangkal Pinang tahun 2024.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 2 Daftar Sasaran Strategis KPP Pratama Pangkal Pinang tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis. Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang terdiri dari 1 (satu) sasaran yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian dari *customer perspective*, 5 (lima) sasaran yang merupakan bagian dari *internal process perspective*, 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian dari *Learning & growth perspective*. Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

NO	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Bobot Tertimbang NKO 2023	Indeks Capaian NKO 2023	Bobot Tertimbang NKO 2024	Indeks Capaian NKO 2024
1	Stakeholder Perspective	30%	32,324%	30%	29,32%
2	Customer Perspective	20%	21,617%	20%	20,47%
3	Internal Process Perspective	25%	29,411%	25%	29,75%
4	Learning & Growth Perspective	25%	27,607%	25%	29,25%
Nilai Kinerja Organisasi			110,96%		108,79%

Tabel 3 Perbandingan Indeks Capaian NKO Tahun 2023 dan 2024

Realisasi capaian NKO di tahun 2024 sebesar 108,79% yang terdiri dari *Stakeholder Perspective* sebesar 29,32%, *Customer Perspective* sebesar 20,47%, *Internal Process Perspective* sebesar 29,75%, serta *Learning & Growth Perspective* sebesar 29,25%.

Adapun capaian NKO KPP Pratama Pangkal Pinang tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilihat sesuai tabel empat dibawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	97,74
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,74
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,17
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,42	Max	P/L	19,00%	42,22%	94,42
Customer Perspective							20,00%	102,34
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,85
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,19%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,19
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,75%	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,75
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,02%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,02
Internal Process Perspective							25,00%	118,96
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,77
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,53%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,53
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,66%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,15
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,77%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,77
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,69%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,69
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,77%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	500,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	117,00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,00
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,79	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,87
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,63	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,69
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,79

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Tabel 4 Laporan NKO Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Pangkal Pinang

3.1.0. Perbandingan

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi NKO KPP Pratama Pangkal Pinang di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,17%. Penurunan ini bisa dilihat dari realisasi NKO di tahun 2023 sebesar 110,96% yang turun menjadi 108,79% di tahun 2024. Penurunan nilai capaian ini disebabkan karena adanya penurunan pada beberapa Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak, Persentase realisasi penerimaan pajak

dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas, Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, dan Indeks Efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

3.1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

<i>Stakeholder Perspective</i>				
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,17%	100,17%

Tabel 5 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Perhitungan IKU persentase realisasi penerimaan pajak ini meliputi realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

Dalam 5 tahun terakhir, capaian penerimaan pajak KPP Pratama Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:



Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pangkal Pinang mengalami penurunan dari Tahun 2023 karena menurunnya harga komoditas timah. Upaya yang telah dilaksanakan dalam 2024 untuk mempertahankan realisasi penerimaan pajak antara lain adalah penyusunan dan pemanfaatan kebutuhan Data Eksternal dan Internal.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,17%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan aktivitas ekonomi yang tidak berubah secara signifikan. Hal yang juga melatarbelakangi kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 adalah kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Bangka Belitung yang mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas harga timah (belum mengalami kenaikan).

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,17%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Penyusunan kebutuhan Data Eksternal dan Internal
2. Pencarian Data Eksternal (Data PMK-228 difokuskan ke Data LPSE, Data Perikanan, Data Pengiriman Barang)
3. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal (termasuk data faktur pajak atas transaksi non NPWP).
4. Penggalan Potensi melalui analisis mandiri dan Pemeriksaan WP Sektoral (Sektor Timah, Perdagangan Kendaraan Bermotor, Perdagangan Besar Lainnya, Rumah Makan, Pengepul Hasil Laut)
5. Melakukan pengawasan dan penggalan atas potensi, pembayaran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPh, dan Bea Meterai.
6. Melakukan penggalan potensi pajak atas data penelitian validasi SSP Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
7. Mengawasi dan mengamankan penerimaan WP besar penentu penerimaan per AR

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1. RKAB WP yang bergerak di sektor pertambangan Timah belum mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM sehingga belum bisa berproduksi.
2. Proses penegakan hukum oleh APH atas WP Sektor Timah sedang berlangsung.

Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

a. Penentuan Peta Risiko Kepatuhan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Peta Risiko 2. Membuat analisis risiko, rencana pengawasan, dan rencana penggalan potensi 100 WP besar penentu penerimaan per AR
b. Intensifikasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebutuhan Data Eksternal dan Internal 2. Pencarian Data Eksternal (Data PMK-228 difokuskan ke Data LPSE, Data Perikanan, Data Pengiriman Barang) 3. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal (termasuk data faktur pajak atas transaksi non NPWP). 4. Penggalan Potensi melalui analisis mandiri dan Pemeriksaan WP Sektoral (Sektor Timah, Perdagangan Kendaraan Bermotor, Perdagangan Besar Lainnya, Rumah Makan, Pengepul Hasil Laut) 5. Melakukan pengawasan dan penggalan atas potensi, pembayaran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPh, dan Bea Meterai. 6. Melakukan penggalan potensi pajak atas data penelitian validasi SSP Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 7. Mengawasi dan mengamankan penerimaan WP besar penentu penerimaan per AR

c. Sumber Baru Penerimaan (PPM dan PKM)

1. Kegiatan Pengumpulan Data (Lapangan dan Kantor)
 - Canvassing untuk dapat melihat potensi wajib pajak dan mendata wajib pajak usahawan yang belum memiliki NPWP
 - Pencarian Data berbasis Web
 - Menerbitkan surat imbauan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP
2. Penggalan Potensi melalui analisis mandiri WP Sektor Lainnya

d. Peningkatan Pembayaran PPM

1. Dinamisasi PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25 OP dan Badan)
2. Peningkatan Pembayaran PPM (dari belum bayar menjadi bayar dan pembayaran lebih besar dari tahun sebelumnya)
3. Kegiatan Pengumpulan Data (Lapangan dan Kantor)
4. Penggalan Potensi melalui analisis mandiri WP Sektor Lainnya

e. Pengawasan Pembayaran Masa

1. Penyediaan data pengawasan pembayaran masa
2. Pemanfaatan Data Faktur Pajak

3.1.2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Stakeholder Perspective

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	94,42	94,42

Tabel 6 Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

- Deskripsi Sasaran Strategis :
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU :
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

Pada tahun 2024, realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas hanya dapat terealisasi sebesar 94,42 dari target yang telah ditetapkan yaitu 100. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Bangka Belitung yang mengalami penurunan sebagai dampak dari penurunan harga komoditas harga timah (belum mengalami kenaikan).

Sudah dilaksanakan berbagai upaya untuk meminimisir *gap* antara realisasi dan target yang telah ditetapkan yaitu dilaksanakannya :

1. Penelitian WP penentu penerimaan masing-masing seksi dalam penghitungan prognosa penerimaan tiap bulan;
2. Penggalian potensi penerimaan dari Sektor dominan dan lainnya;
3. Menyusun Profiling Wajib Pajak sektor dominan;
4. Melakukan analisis penyebab penurunan WP sektor dominan;
5. Melakukan Bedah WP Seksi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak;
6. Melakukan monitoring atas pencapaian PPM dan PKM Strategis secara berkala.

3.1.3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,19%	100,19%

Tabel 7 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

IKU ini merupakan pemenuhan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dengan target penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat terealisasi sebesar 100,19% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

3.1.4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,75%	110,75%

Tabel 8 Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- Deskripsi Sasaran Strategis :
 - Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU :
 1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Formula IKU :

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat terealisasi sebesar 110,75% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%.

Perbandingan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir, KPP Pratama Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Indeks Capaian 2020	Indeks Capaian 2021	Indeks Capaian 2022	Indeks Capaian 2023	Indeks Capaian 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	109,70%	107,53%	105,1%	92,73%	110,75%

3.1.5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Customer Perspective

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,02%	100,02%%

Tabel 9 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat terealisasi sebesar 100,02% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

3.1.6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Internal Process Perspective

Edukasi dan pelayanan yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	88,80%

Tabel 10 Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

- Deskripsi Sasaran Strategis :
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU :

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU :

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dicapai dengan realisasi sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan yaitu 74,00%.

3.1.7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Internal Process Perspective

Edukasi dan pelayanan yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	111,53%	111,53%

Tabel 11 Capaian IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

- Deskripsi Sasaran Strategis :

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU :

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

- 3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU :
Indeks Hasil Survei

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

Pada tahun 2024, realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dicapai dengan realisasi sebesar 111,53% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%.

3.1.8. Persentase pengawasan pembayaran masa

Internal Process Perspective

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,66%	120%

Tabel 12 Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
- Definisi IKU :
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
 - a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
 - b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Persentase pengawasan pembayaran masa bertujuan untuk meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak. Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa dicapai dengan realisasi sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan yaitu 90,00%.

3.1.9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan*Internal Process Perspective*

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%

Tabel 13 Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU :

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dicapai dengan realisasi sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%.

3.1.10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan*Internal Process Perspective*

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,77%	119,77%

Tabel 14 Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dicapai dengan realisasi sebesar 119,77% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%.

3.1.11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu*Internal Process Perspective*

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100,00%	117,69%	117,69%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dicapai dengan realisasi sebesar 117,69% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%.

3.1.12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Internal Process Perspective

Penegakan hukum yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	80,00%	120,00%	120,00%

Tabel 15 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dihitung dari 60% Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan ditambah dengan 40% Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Pada tahun 2024, Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dicapai dengan realisasi sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan yaitu 80%.

3.1.13. Tingkat efektivitas penagihan

Internal Process Perspective

Penegakan hukum yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,77%	120%

Tabel 16 Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan

Tingkat efektivitas penagihan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu Variabel tindakan penagihan (50%), Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%), Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pada tahun 2024 realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan dicapai dengan realisasi sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan yaitu 75,00%.

3.1.14. Persentase Penyelesaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Internal Process Perspective

Penegakan hukum yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
7c-N	Persentase Penyelesaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	80,00%	100,00%	120,00%

Tabel 17 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun

Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan bertujuan untuk mendorong penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material serta mengoptimalkan kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dicapai dengan realisasi sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan yaitu 80,00%.

3.1.15. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Internal Process Perspective

Data dan informasi yang berkualitas

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00%

Tabel 18 Capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan bertujuan untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Pada tahun 2024 realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dicapai dengan realisasi sebesar 120,00% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%.

3.1.16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP*Internal Process Perspective*

Data dan Informasi yang berkualitas

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00%

Tabel 19 Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPk-Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya. ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dicapai dengan realisasi sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan yaitu 55%.

3.1.17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM*Learning & Growth Perspective*

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,50	117,50

Tabel 20 Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- Deskripsi Sasaran Strategis
Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
- Definisi IKU
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
 - 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik dalam mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 50% Capaian Komponen 1 ditambah dengan 50% Capaian Komponen 2. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dicapai dengan realisasi sebesar 117,50 dari target yang telah ditetapkan yaitu 100,00.

3.1.18. Indeks Penilaian Integritas Unit*Learning & Growth Perspective*

Organisasi yang berkinerja tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	96,79%	113,87%

Tabel 21 Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Indeks Penilaian Integritas Unit bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dicapai dengan realisasi sebesar 113,87% dari target yang telah ditetapkan yaitu 85,00%.

3.1.19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko*Learning & Growth Perspective*

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,63	110,70

Tabel 22 Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

- A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko bertujuan untuk Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP. Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dicapai sebesar 110,70% dari target yang telah ditetapkan yaitu 90%.

3.1.20. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Learning & Growth Perspective

Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
11a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100% (95,50%)	120%	120%

Tabel 23 Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dicapai dengan realisasi sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% (95,50%).

3.2 Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja

Mitigasi Risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko. Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. Pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK- 845/KMK.01/2016. Pada tahun 2024, seluruh Rencana Mitigasi Risiko telah dijalankan. Seluruh besaran risiko aktual di KPP Pratama Pangkal Pinang sama dengan angka residual harapan.

Dengan Nilai Kinerja Organisasi yang melebihi 100% dan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi yang mencapai target, dapat disimpulkan KPP Pratama Pangkal Pinang dapat mengelola risiko dengan baik. Rencana aksi atau mitigasi resiko KPP Pratama Pangkal Pinang selama tahun 2024 adalah:

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko										
No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko								
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	Rekomendasi
11	Penerimaan pajak dari Wajib Pajak Strategis tidak mencapai target	Rapat Monitoring dan Evaluasi atas kinerja pencapaian PFM dan PKM Strategis secara berkala (identifikasi kendala dan perumusan solusi/strategi)	Laporan Kegiatan	4	4	100%	1.16/01/2024, 23/02/2024, 13/03/2024, 30/04/2024	1.UND-15/KPP-0306/2024, UNID-49/KPP-0306/2024, UNID-55/KPP-0306/2024, UNID-92/KPP-0306/2024 dan Notula	1.Kepala Seksi Pengawasan I	Rapat Monitoring dan Evaluasi atas kinerja pencapaian PFM dan PKM Strategis secara berkala (identifikasi kendala dan perumusan solusi/strategi)
12	Terjadi deviasi atas proyeksi penerimaan pajak	Melaksanakan In House Training (IHT) perhitungan perencanaan kas kepada Account Representative	Notula	1	1	100%	1.20 Juni 2024	1.Undangan Kegiatan In House Training (IHT) Perhitungan Deviasi Perencanaan Kas.pdf	1.Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	Melaksanakan In House Training (IHT) perhitungan perencanaan kas kepada Account Representative
12	Terjadi deviasi atas proyeksi penerimaan pajak	Membuat aplikasi monitoring dan evaluasi hasil perhitungan deviasi perencanaan kas berbasis Ms. Excel per Seksi per AR	Aplikasi Monitoring	1	1	100%	1. Januari-Juni 2024	1. 304_MONITORING DEVIASI 2024.xlsx	1.Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	Membuat aplikasi monitoring dan evaluasi hasil perhitungan deviasi perencanaan kas berbasis Ms. Excel per Seksi per AR
2.1	Target tingkat kepatuhan Wajib Pajak strategis dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 tidak tercapai	Menerbitkan Surat Imbauan kepada WP Strategis untuk melaporkan SPT Tahunan 2023	Register Pengiriman Surat	1	1	100%	1.16/01/2024	1. 0053/JAN/2024/EX/P/304	1.Kepala Seksi Pengawasan I	Menerbitkan Surat Imbauan kepada WP Strategis untuk melaporkan SPT Tahunan 2023
2.2	Target tingkat kepatuhan pengampai SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kewilayahan tidak mencapai target	Mengirimkan surat ke perusahaan/badan/instansi dengan jumlah karyawan banyak untuk memberitahukan kepada karyawannya agar segera melaporkan SPT Tahunan	Register Pengiriman Surat	2	2	100%	1.23/1/2024, 16/1/2024	1. 0080/JAN/2024/EX/P/304, 0051/JAN/2024/EX/P/304	1.Kepala Seksi Pengawasan III	Mengirimkan surat ke perusahaan/badan/instansi dengan jumlah karyawan banyak untuk memberitahukan kepada karyawannya agar segera melaporkan SPT Tahunan
2.2	Target tingkat kepatuhan pengampai SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kewilayahan tidak mencapai target	Mengirimkan surat ke perusahaan/badan/instansi dengan jumlah karyawan banyak untuk memberitahukan kepada karyawannya agar segera melaporkan SPT Tahunan	Register Pengiriman Surat	2	2	100%	1.23/1/2024, 16/1/2024	1. 0080/JAN/2024/EX/P/304, 0051/JAN/2024/EX/P/304	1.Kepala Seksi Pengawasan III	Mengirimkan surat ke perusahaan/badan/instansi dengan jumlah karyawan banyak untuk memberitahukan kepada karyawannya agar segera melaporkan SPT Tahunan
2.2	Target tingkat kepatuhan pengampai SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kewilayahan tidak mencapai target	Melakukan peningkatan pengujian langsung maupun tidak langsung (satu arah, dua arah, dan pihak ketiga) melalui berbagai kanal (sosial media dan situs web)	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.27 Februari 2024-6 Maret 2024	1.LAP-15/KPP-0306/2024 Tanggal 28 Februari 2024; LAP-006/EDU/WP.J03K P.06/2024 Tanggal 2 April 2024	1.Kepala Seksi Pelayanan	Melakukan peningkatan pengujian langsung maupun tidak langsung (satu arah, dua arah, dan pihak ketiga) melalui berbagai kanal (sosial media dan situs web)
2.2	Target tingkat kepatuhan pengampai SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kewilayahan tidak mencapai target	Melaksanakan sosialisasi pengampai SPT Tahunan ke Pemprov, Pemkot, Korem, Polda, Kejati, PT Timah, dan Wajib Pajak lain (sesuai permintaan)	Dokumentasi	1	3	100%	1."27 Februari 2024; 28 Februari 2024; 13 Maret 2024."	1.Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pengampai SPT Tahunan	1.Kepala Seksi Pelayanan	Melaksanakan sosialisasi pengampai SPT Tahunan ke Pemprov, Pemkot, Korem, Polda, Kejati, PT Timah, dan Wajib Pajak lain (sesuai permintaan)
2.2	Target tingkat kepatuhan pengampai SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kewilayahan tidak mencapai target	Menghubungi dan melakukan kunjungan ke WP	Laporan	2	2	100%	1.23 Februari 2024, 27 Februari 2024	1.Laporan Visit. Notula Rapat	1.Kepala Seksi Pengawasan V	Menghubungi dan melakukan kunjungan ke WP
2.3	Terdapat Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pembentahan (SPT) secara tepat waktu	Melakukan Pojok Pajak	Dokumentasi	2	7	100%	1."6 Maret 2024 (Bakuda Provinsi); 13 Maret 2024 (PT Timah); 14 Maret 2024 (Kec. Ginimaja); 16 - 17 Maret 2024 (Transmart); 18 Maret 2024 (Kec. Bukit Intan); 19 Maret 2024 (Kec. Ginimaja); 23-24 Maret 2024 (Transmart)."	1.Dokumentasi Kegiatan Pojok Pajak	1.Kepala Seksi Pelayanan	Melakukan Pojok Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang

2.3	Terdapat Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu	Melaksanakan sosialisasi tentang pengampunan SPT kepada Wajib Pajak	Laporan Kegiatan/ Dokumentasi	1	1	100%	1.13 Maret 2024	1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi SPT Tahunan dan Saluran Pengaduan	1. Kepala Seksi Pelayanan	Melaksanakan sosialisasi tentang pengampunan SPT kepada Wajib Pajak
2.3	Terdapat Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu	Pemasangan spanduk dll tentang batas waktu pengampunan SPT Tahunan	Dokumentasi	4	4	100%	1.4 Maret 2024	1. Dokumentasi dan Surat Tugas Nomor ST-192/KPP.0306/2024 Tanggal 4 Maret 2024	1. Kepala Seksi Pelayanan	Pemasangan spanduk dll tentang batas waktu pengampunan SPT Tahunan
2.4	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak Strategis tidak mencapai target	IHT dan Pelatihan Pengawasan WP kepada AR	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.5/3/2024, 6/4/2024	1. Notula	1. Kepala Seksi Pengawasan I	IHT dan Pelatihan Pengawasan WP kepada AR
2.4	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Wajib Pajak Strategis tidak mencapai target	Rapat Monitoring dan Evaluasi untuk mengeragami pemahaman dan langkah pengamanan penerimaan yang bersumber dari pembayaran masa	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.05/03/2024, 03/06/2024	1. Notula	1. Kepala Seksi Pengawasan I	Rapat Monitoring dan Evaluasi untuk mengeragami pemahaman dan langkah pengamanan penerimaan yang bersumber dari pembayaran masa
3.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan tidak mencapai target	Rapat Monitoring dan Evaluasi atas kinerja pencapaian PPM dan PKM kewilayahan secara berkala (identifikasi kendala dan perumusan solusi/strategi)	Laporan Kegiatan	4	4	100%	1.13 Maret 2024, 14 Mei 2024, 21 Mei 2024, 3 Juni 2024	1. Notula Rapat	1. Kepala Seksi Pengawasan V	Rapat Monitoring dan Evaluasi atas kinerja pencapaian PPM dan PKM kewilayahan secara berkala (identifikasi kendala dan perumusan solusi/strategi)
3.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan tidak mencapai target	IHT dan Pelatihan pengawasan Wajib Pajak kepada AR	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.26 Januari 2024 06 Juni 2024	1. LAP-22/KPP.0306/2024 (21 Maret 2024) Undangan Bedah WP UND-125/KPP.0306/2024	1. Kepala Seksi Pengawasan IV	IHT dan Pelatihan pengawasan Wajib Pajak kepada AR
3.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session dari pelak.sana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain terkait Penggalan Potensi Pajak pada Sektor tertentu	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1."29 Mei 2024; 4 Juni 2024"	1. LAP-20/KPP.0306/2024, Notula UND-125/KPP.0306/2024	1. Kepala Seksi Pengawasan VI	Menyelenggarakan sharing session dari pelak.sana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain terkait Penggalan Potensi Pajak pada Sektor tertentu
3.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan tidak mencapai target	Secara intensif berkomunikasi dengan Wajib Pajak, dan mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perajakannya dengan cara pengiriman email blast/ SMS blast/ WA blast/ telepon secara berkala kepada Wajib Pajak	Dokumentasi	2	2	100%	1."11 Februari 2024 2. 19 Maret 2024"	1."1. Tangkapan Layar 2. Tangkapan Layar"	1. Kepala Seksi Pengawasan III	Secara intensif berkomunikasi dengan Wajib Pajak, dan mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perajakannya dengan cara pengiriman email blast/ SMS blast/ WA blast/ telepon secara berkala kepada Wajib Pajak
3.2	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Wajib Pajak Strategis tidak mencapai target	IHT dan Pelatihan terkait penggalan Potensi Pajak serta pemahaman langkah pengamanan PKM kepada AR	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.6/6/2024, 6/6/2024	1. LAP-21/KPP.0306/2024 dan LAP-22/KPP.0306/2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I	IHT dan Pelatihan terkait penggalan Potensi Pajak serta pemahaman langkah pengamanan PKM kepada AR
4.1	Adanya keluhan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak	Mensosialisasikan kepada Wajib Pajak kemudahan penyampaian pengaduan melalui saluran resmi DJP	Laporan Kegiatan/ Dokumentasi	1	2	100%	1."5 Maret 2024; 13 Maret 2024;"	1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Saluran Pengaduan dan Sosialisasi SPT Tahunan	1. Kepala Seksi Pelayanan	Mensosialisasikan kepada Wajib Pajak kemudahan penyampaian pengaduan melalui saluran resmi DJP
4.1	Adanya keluhan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak	Mengadakan IHT tentang standar pelayanan sesuai PER-27/IHT tentang Communication Skill, IHT Grooming, IHT Public Speaking dalam rapat internal seksi	Laporan Kegiatan/ Dokumentasi	1	1	100%	1."26 Januari 2024; 17 Mei 2024."	1."a. Laporan Pelaksanaan IHT Communication Skill Tanggal 21 Maret 2024; b. Notula Rapat Budaya Pelag	1. Kepala Seksi Pelayanan	Mengadakan IHT tentang standar pelayanan sesuai PER-27/IHT tentang Communication Skill, IHT Grooming, IHT Public Speaking dalam rapat internal seksi
4.2	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penjurulahan tidak tercapai	Mengampaikan undangan edukasi melalui jasa pengiriman dan media komunikasi whatsapp	Laporan Kegiatan/ Dokumentasi	3	3	100%	1."26 Februari 2024; 27 Maret 2024; 27 Maret 2024;"	1."Kegiatan Follow Up melalui Whatsapp; Dokumen Undangan; Dokumentasi Kegiatan Edukasi dan Penjurulahan.	1. Kepala Seksi Pelayanan	Mengampaikan undangan edukasi melalui jasa pengiriman dan media komunikasi whatsapp
4.2	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penjurulahan tidak tercapai	Melakukan follow up kepada Wajib Pajak yang sudah dilakukan penjurulahan	Laporan Kegiatan/ Dokumentasi	3	3	100%	1."28 Maret 2024; 5 Juni 2024; 13 Juni 2024"	1."Kegiatan Follow Up melalui Whatsapp; Dokumen Undangan; Dokumentasi Kegiatan Edukasi dan Penjurulahan.	1. Kepala Seksi Pelayanan	Melakukan follow up kepada Wajib Pajak yang sudah dilakukan penjurulahan
5.1	Realisasi persentase kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) kewilayahan tidak tercapai	Rapat Kantor dalam rangka mencari langkah terbaik dan evaluasi untuk mencapai target kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.13/03/2024, 30/04/2024	1. UND-55/KPP.0306/2024, UND-32/KPP.0306/2024 dan Notula	1. Kepala Seksi Pengawasan II	Rapat Kantor dalam rangka mencari langkah terbaik dan evaluasi untuk mencapai target kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang

5.1	Realisasi persentase kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) kewilayahan tidak tercapai	IHT dan Pelatihan terkait penggalan Potensi Pajak Kepada AR dan Kepala Seksi Pengawasan	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.26 Januari 2024; 06 Juni 2024	1.LAP-22/KPP.0306/2024 (21Maret 2024) Undangan Bedah WP UND-125/KPP.0306/ 2024	1.Kepala Seksi Pengawasan IV	IHT dan Pelatihan terkait penggalan Potensi Pajak Kepada AR dan Kepala Seksi Pengawasan
5.1	Realisasi persentase kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) kewilayahan tidak tercapai	Mengenggarakan an sharing session yang bertujuan untuk menelarasakan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, Account Representative, dan Kepala Seksi Pengawasan	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.5/3/2024, 26/4/2024	1.Notula	1.Kepala Seksi Pengawasan II	Mengenggarakan an sharing session yang bertujuan untuk menelarasakan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, Account Representative, dan Kepala Seksi Pengawasan
5.1	Realisasi persentase kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) kewilayahan tidak tercapai	Menghubungi dan melakukan kunjungan ke VP	Laporan	2	2	100%	1.26 Juni 2024, 26 Juni 2024	1.Laporan Hasil Kunjungan	1.Kepala Seksi Pengawasan V	Menghubungi dan melakukan kunjungan ke VP
5.1	Realisasi persentase kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) kewilayahan tidak tercapai	Melakukan peningkatan penguluhan tidak langsung (satu arah, dua arah, dan pihak ketiga) melalui berbagai kanal (sosial media dan situs web)	Dokumentasi	2	4	100%	1."18 Januari 2024; 28 Maret 2024; 27 Juni 2024; 17 September 2024."	1."Penguluhan Tidak Langsung (dua arah) melalui: 1. Live Instagram; 2. Live Youtube; 3. Live Instagra	1.Kepala Seksi Pelaganan	Melakukan peningkatan penguluhan tidak langsung (satu arah, dua arah, dan pihak ketiga) melalui berbagai kanal (sosial media dan situs web)
5.1	Realisasi persentase kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) kewilayahan tidak tercapai	Melakukan mapping dan pengusahaan wilayah dengan cara canvassing khususnya di sentra-sentra perekonomian	Surat Tugas	2	3	100%	1.11 Januari 2024 30 Januari 2024 31 Januari 2024	1.ST-19/KPP.0306/2024 ST-66/KPP.0306/2024 ST-77/KPP.0306/2024	1.Kepala Seksi Pengawasan IV	Melakukan mapping dan pengusahaan wilayah dengan cara canvassing khususnya di sentra-sentra perekonomian
5.2	Target kegiatan pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak tercapai	Memberikan Sosialisasi atau Pelatihan kepada AR Strategis terkait cara analisis komprehensif dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1.6/6/2024	1.Notula	1.Kepala Seksi Pengawasan I	Memberikan Sosialisasi atau Pelatihan kepada AR Strategis terkait cara analisis komprehensif dan pemanfaatan data dalam rangka penggalan potensi
6.1	Target kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan (intensifikasi dan ekstensifikasi) tidak tercapai	Rapat Kantor dalam rangka mencari langkah terbaik dan evaluasi untuk mencapai target kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.13 Maret 2024, 14 Mei 2024, 21 Mei 2024, 3 Juni 2024	1.Notula Rapat	1.Kepala Seksi Pengawasan V	Rapat Kantor dalam rangka mencari langkah terbaik dan evaluasi untuk mencapai target kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
6.1	Target kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan (intensifikasi dan ekstensifikasi) tidak tercapai	Melakukan pengisian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dengan pemilihan WP yang memiliki potensi pembayaran pajak	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.7 Februari 2024	1.BA-WDPP/TKPP.0306 /2024 dan BA-2/DPP/TKPP.030 6/2024	1.Kepala Seksi Pengawasan VI	Melakukan pengisian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dengan pemilihan WP yang memiliki potensi pembayaran pajak
6.1	Target kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan (intensifikasi dan ekstensifikasi) tidak tercapai	Mengenggarakan in house training dan sharing session bagi Kasi Pengawasan, FPP dan AR terkait Penggalan Potensi Pajak	Laporan Kegiatan	2	2	100%	1.29 Mei 2024, Juni 2024	1.BA-WDPP/TKPP.0306 /2024 dan BA-2/DPP/TKPP.030 6/2024	1.Kepala Seksi Pengawasan V	Mengenggarakan in house training dan sharing session bagi Kasi Pengawasan, FPP dan AR terkait Penggalan Potensi Pajak
6.1	Target kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kewilayahan (intensifikasi dan ekstensifikasi) tidak tercapai	Mengelompokan WP per sub sektor untuk mencari potensi dan dilakukan Tax Conseling	Kegiatan	2	2	100%	1.5/3/2024, 26/4/2024	1.Notula	1.Kepala Seksi Pengawasan II	Mengelompokan WP per sub sektor untuk mencari potensi dan dilakukan Tax Conseling
6.2	Pengelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan Bimtek atau IHT terkait Penggalan Potensi WP berbasis sektoral, baik yang diadakan Kanwil, Kanpus atau KPP	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1.5/3/2024	1.Notula	1.Kepala Seksi Pengawasan I	Melakukan Bimtek atau IHT terkait Penggalan Potensi WP berbasis sektoral, baik yang diadakan Kanwil, Kanpus atau KPP
6.3	Pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak tercapai	- Bimtek Pemanfaatan dan penanganan data selain tahun berjalan - Evaluasi terkait pemanfaatan data selain tahun berjalan	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1.29/5/2024	1.LAP-60/KPP.0306/2024	1.Kepala Seksi Pengawasan III 2.Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	"- Bimtek Pemanfaatan dan penanganan data selain tahun berjalan - Evaluasi terkait pemanfaatan data selain tahun berjalan"
7.1	Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Membuat permintaan usulan DSPP ke seksi pengawasan	Nota Dinas	3	3	100%	1.22/01/2024 2.14/05/2024 3.07/08/2024	1."ND-12/KPP.0306/2024 halPermintaan Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) 2. ND-493/KPP.0306/2024 halPermintaan Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) R 3. ND-770/KPP.0306/2024 halPermintaan Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) R	1.Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Membuat permintaan usulan DSPP ke seksi pengawasan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang

7.1	Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Seksi Pengawasan Mengampaikan usul DSPP ke Seksi P3	Nota Dinas	3	3	100%	1. 19/02/2024 2. 02/05/2024 3. 23/09/2024	1. ND-13K/PP.0306/05/2024 hal Pemenuhan Permintaan Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan 2. ND-73K/PP.0306/05/2024 hal Revisi Pemenuhan Permintaan Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pe 3. ND-122K/PP.0306/05/2024 hal Pemenuhan Permintaan Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. 4. hal Pemenuhan Permintaan Usulan Pemeriksaan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan.	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Seksi Pengawasan Mengampaikan usul DSPP ke Seksi P3
7.1	Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Pembahasan usulan pemeriksaan dari hasil kegiatan pengawasan oleh komite kepatuhan	Nota Dinas	3	3	100%	1. 16 Februari 2024, 30 Mei 2024 dan 18 September 2024	1. "BA-3K/PP/PP.0306/2024, BA-6K/PP/PP.0306/2024 dan BA-11K/PP/PP.0306/2024"	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Pembahasan usulan pemeriksaan dari hasil kegiatan pengawasan oleh komite kepatuhan
7.1	Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Membuat usulan DSPP ke kanwil	Nota Dinas	3	3	100%	1. 16/01/2024 2. 16/02/2024 3. 13/09/2024	1. ND-78K/PP.0306/2024 hal Pengampaian Usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) Kolaboratif 2. ND-198K/PP.0306/2024 hal Pengampaian Usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) REP Tahap I 3. ND-886K/PP.0306/2024 hal Pengampaian Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) September Tahun 2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Membuat usulan DSPP ke kanwil
7.2	Tingkat efektivitas pemeriksaan rendah	Mengingatkan tunggakan pemeriksaan khusus untuk tepat waktu secara berkala	Nota Dinas	12	12	100%	1. 26/01/2024, 29/02/2024, 15/03/2024 2. 02/04/2024, 14/05/2024, 13/06/2024 3. 15/07/2024, 15/08/2024, 11/09/2024 4. 14 Oktober 2024 13 November 2024 13 Desember 2024	1. ND-50K/PP.0306/04/2024, ND-101K/PP.0306/04/2024, ND-144K/PP.0306/04/2024 2. ND-229K/PP.0306/04/2024, ND-319K/PP.0306/04/2024, ND-408K/PP.0306/04/2024 3. ND-493K/PP.0306/04/2024, ND-581K/PP.0306/04/2024, ND-646K/PP.0306/04/2024 4. ND-724K/PP.0306/04/2024, ND-900K/PP.0306/04/2024, ND-900K/PP.0306/04/2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Mengingatkan tunggakan pemeriksaan khusus untuk tepat waktu secara berkala
7.2	Tingkat efektivitas pemeriksaan rendah	Membuat Pembahasan DSPP	Nota Dinas/Laporan Kegiatan	3	3	100%	1. 16 Februari 2024, 30 Mei 2024 dan 18 September 2024	1. "BA-3K/PP/PP.0306/2024, BA-6K/PP/PP.0306/2024 dan BA-11K/PP/PP.0306/2024"	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Membuat Pembahasan DSPP
7.2	Tingkat efektivitas pemeriksaan rendah	Membuat laporan tabel pengawasan kegiatan pemeriksaan	Nota Dinas	12	12	100%	1. 15 Januari 2024, 15 Februari 2024, 15 Maret 2024 2. 4 April 2024, 15 Mei 2024, 14 Juni 2024 3. 15 Juli 2024, 15 Agustus 2024, 17 September 2024 4. 14 Oktober 2024, 15 November 2024, 13 Desember 2024	1. ND-73K/PP.0306/2024, ND-194K/PP.0306/2024, ND-295K/PP.0306/2024 2. ND-382K/PP.0306/2024, ND-500K/PP.0306/2024, ND-602K/PP.0306/2024 3. ND-689K/PP.0306/2024, ND-790K/PP.0306/2024, ND-893K/PP.0306/2024 4. ND-1009K/PP.0306/2024, ND-1150K/PP.0306/2024, ND-1255K/PP.0306/2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Membuat laporan tabel pengawasan kegiatan pemeriksaan
7.3	Tingkat efektivitas penagihan yang rendah	IHT/Bimtek Peningkatan kompetensi Juru Sita	Laporan Kegiatan	2	4	100%	1. "15/03/2024 04/04/2024 20/06/2024 17/07/2024"	1. "Notula Forum P2 Notula Sosialisasi Rapor Aktor Penagihan dan Sosialisasi Jaka Pencar 2024 LAP-26/WP"	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	IHT/Bimtek Peningkatan kompetensi Juru Sita

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang

7.3	Tingkat efektivitas penagihan yang rendah	Mengumpulkan data dan informasi Penanggung Pajak dari pihak instansi terkait	Nota Dinas/Surat	2	8	100%	1. 1/3/2024 2. 1/3/2024 3. 1/3/2024	1. "S-00001/REK/KPP.030604/2024, S-00002/REK/KPP.030604/2024, S-00003/REK/KPP.030604/2024, S-00004/R 2. S-00004/REK/KPP.030604/2024, S-00005/REK/KPP.030604/2024, S-00006/REK/KPP.030604/2024, S-00007/REK/KPP.030604/2024, S-00011/REK/KPP.030604/2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Mengumpulkan data dan informasi Penanggung Pajak dari pihak instansi terkait
7.3	Tingkat efektivitas penagihan yang rendah	Melakukan pemindaian dokumen penagihan aktif	Dokumentasi (Foto)	2	3	100%	1. "12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024"	1. Dokumentasi Foto	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Melakukan pemindaian dokumen penagihan aktif
8.3	Pemerintah daerah tidak mengajipkan data ILAP sesuai PMK: 228/PMK.03/2017 dan Dokumen PKS Tripartit	Memantau, mengolah dan merapikan data ILAP yang diterima dari Pemda	Kertas kerja monitoring penerimaan data ILAP	1	1	100%	1. Januari-Maret 2024	1. Kertas kerja monitoring penerimaan data ILAP	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	Memantau, mengolah dan merapikan data ILAP yang diterima dari Pemda
8.3	Pemerintah daerah tidak mengajipkan data ILAP sesuai PMK: 228/PMK.03/2017 dan Dokumen PKS Tripartit	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Satker Pemda, baik secara tertulis (surat, telpon, WA email kedinasan) maupun melalui kunjungan langsung ke kantor Satker terkait.	Nota Dinas dan Lampiran Rekapitulasi Kegiatan	2	2	100%	1. "1. 25 Januari 2024 2. 15 Maret 2024"	1. "1. ST-59/KPP.0306/2024 2. ST-235/KPP.0306/2024"	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Satker Pemda, baik secara tertulis (surat, telpon, WA email kedinasan) maupun melalui kunjungan langsung ke kantor Satker terkait.
9.1	Terdapatnya kegiatan In House Training (IHT) Penunjang yang tidak dapat dilaksanakan	Membuat Nota Dinas kebutuhan Diklat/pelatihan pegawai yang tidak terdapat dalam kurikulum internal	Nota dinas dan/atau matik kebutuhan IHT/Diklat	1	1	100%	1. 4/04/2024	1. ND-374/KPP.0306/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Membuat Nota Dinas kebutuhan Diklat/pelatihan pegawai yang tidak terdapat dalam kurikulum internal
9.1	Terdapatnya kegiatan In House Training (IHT) Penunjang yang tidak dapat dilaksanakan	Membuat surat permohonan narasumber dan jadwal IHT yang diperlukan	Laporan Kegiatan IHT	3	3	100%	1. "28 Februari 2024 31 Mei 2024 26 Juni 2024"	1. "ND-238/KPP.0306/2024 LAP-5/KPP.030604/2024 S-439/KPP.0306/2024 S-440/KPP.0306/2024 S-441/KPP.03	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Membuat surat permohonan narasumber dan jadwal IHT yang diperlukan
10.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Ijen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan Profiling Pegawai KPP Pratama Pangkal Pinang	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1. Sep-24	1. ND-36/KPP.0306/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan Profiling Pegawai KPP Pratama Pangkal Pinang
10.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Ijen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan Public Campaign Penguatan Integritas dan Antikorupsi, penguatan pengawasan atasan langsung (KYE) melalui Naskah Dinas	Matriks Pengawasan Public Campaign Penguatan Integritas dan Antikorupsi	1	1	100%	1. "27 Maret 2024 31 Mei 2024"	1. "LAP-36/KPP.0306/2024 LAP-616/KPP.0306/2024"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan Public Campaign Penguatan Integritas dan Antikorupsi, penguatan pengawasan atasan langsung (KYE) melalui Naskah Dinas
10.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Ijen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melaksanakan IHT Pengendalian Gratifikasi oleh Kepala Kantor	Laporan Pelaksanaan	1	1	100%	1. 25/11/2024	1. LAP-377/KPP.030601/2024 tanggal 3 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melaksanakan IHT Pengendalian Gratifikasi oleh Kepala Kantor
10.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Ijen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Membuat kegiatan internalisasi tentang pentingnya integritas, disiplin, kode etik, dan kode perilaku	Laporan Pelaksanaan	1	1	100%	1. 15 Mei 2024	1. "UND-398/KPP.0306/2024 Nota IHT Eudaya Gratifikasi"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Membuat kegiatan internalisasi tentang pentingnya integritas, disiplin, kode etik, dan kode perilaku
10.2	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Inspeksi Mendadak Pegawai	Laporan Pelaksanaan	3	3	100%	1. "22 Februari 2024, 27 Agustus 2024, 5 Desember 2024"	1. "LAP-39/KPP.030601/2024 LAP-25/KPP.030601/2024 LAP-398/KPP.030601/2024"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Inspeksi Mendadak Pegawai
10.2	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Sosialisasi disiplin, kode etik, dan kode perilaku	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1. 15 Mei 2024	1. "UND-398/KPP.0306/2024 Nota IHT Eudaya Gratifikasi"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Sosialisasi disiplin, kode etik, dan kode perilaku
10.2	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Penguatan Mental melalui siraman rohani dan/atau penguatan psikis	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1. 14 Maret 2024	1. LAP-21/KPP.0306/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Penguatan Mental melalui siraman rohani dan/atau penguatan psikis
11.1	Bendahara mengalami tindakan kriminal setelah mengambil uang persediaan kantor	Pelaksanaan penarikan uang di lakukan pada waktu yang acak	Nota Dinas Pimpinan Unit atas Perintah Penarikan UP	2	2	100%	1. 7 Maret 2024, 26 Juni 2024	1. ND-268/KPP.0306/2024, ND-627/KPP.0306/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Pelaksanaan penarikan uang di lakukan pada waktu yang acak
11.2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak mencapai target	Permintaan rencana kerja per Seksi	Nota Dinas	1	1	100%	1. 16 Januari 2024	1. ND-7/KPP.0306/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Permintaan rencana kerja per Seksi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang

10.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melaksanakan IHT Pengendalian Gratifikasi oleh Kepala Kantor	Laporan Pelaksanaan	1	1	100%	1.25/11/2024	1.LAP-37/KPP.030601/2024 tanggal 3 Desember 2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melaksanakan IHT Pengendalian Gratifikasi dengan Narasumber Eksternal KPP (KITSDA / KFK)
10.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Membuat kegiatan internalisasi tentang pentingnya integritas, disiplin, kode etik, dan kode perilaku	Laporan Pelaksanaan	1	1	100%	1.15 Mei 2024	1."UND-99/KPP.030601/2024 Notula IHT Budaya Gratifikasi"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Membuat kegiatan internalisasi tentang pentingnya integritas, disiplin, kode etik, dan kode perilaku
10.2	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Inspeksi Mendadak Pegawai	Laporan Pelaksanaan	3	3	100%	1."22 Februari 2024, 27 Agustus 2024, 5 Desember 2024"	1."LAP-39/KPP.030601/2024 LAP-25/KPP.030601/2024; LAP-33/KPP.030601/2024"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Inspeksi Mendadak Pegawai
10.2	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Sosialisasi disiplin, kode etik, dan kode perilaku	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1.15 Mei 2024	1."UND-99/KPP.030601/2024 Notula IHT Budaya Gratifikasi"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Sosialisasi disiplin, kode etik, dan kode perilaku
10.2	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Penguatan Mental melalui siraman rohani dan/atau penguatan psikis	Laporan Kegiatan	1	1	100%	1.14 Maret 2024	1.LAP-21/KPP.030601/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Penguatan Mental melalui siraman rohani dan/atau penguatan psikis
11.1	Bendahara mengalami tindakan kriminal setelah mengambil uang persediaan kantor	Pelaksanaan penarikan uang di lakukan pada waktu yang acak	Nota Dinas Pimpinan Unit atas Perintah Penarikan UP	2	2	100%	1.7 Maret 2024, 28 Juni 2024	1.ND-263/KPP.030601/2024, ND-627/KPP.030601/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Pelaksanaan penarikan uang di lakukan pada waktu yang acak
11.2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak mencapai target	Permintaan rencana kerja per Seksi	Nota Dinas	1	1	100%	1.16 Januari 2024	1.ND-7/KPP.030601/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Permintaan rencana kerja per Seksi
11.2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak mencapai target	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja/kegiatan dan realisasi anggaran	Dokumentasi	4	4	100%	1.20 Maret 2024	1.Dokumentasi	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja/kegiatan dan realisasi anggaran
11.2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak mencapai target	Mengajukan Revisi DIPA	Nota Dinas / Surat Permintaan Revisi DIPA	2	2	100%	1."19 Februari 2024 21 Februari 2024"	1."S-242/KPP.030601/2024 S-257/KPP.030601/2024"	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Mengajukan Revisi DIPA
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						100.00%				

Tabel 24 Laporan Mitigasi Risiko s.d Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Pangkal Pinang

3.3 Evaluasi Sumber Daya Manusia

Capaian atas kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Sumber daya manusia KPP Pratama Pangkal Pinang pada akhir tahun 2024 adalah sebanyak 80 orang pegawai dan 16 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formasi:			
-	Pejabat Eselon III	1	Orang
-	Pejabat Eselon IV	10	Orang
-	Pejabat Fungsional	11	Orang
-	Pelaksana	31	Orang
-	Account Representative	27	Orang
2. Berdasarkan status kepegawaian:			
-	PNS	80	Orang
-	CPNS	0	Orang
3. Berdasarkan tingkat pendidikan:			
-	Strata 2	11	Orang
-	Strata 1	31	Orang
-	Diploma 3	22	Orang
-	Diploma 1	16	Orang
-	SMU	0	Orang
4. Berdasarkan Pangkat:			
-	Golongan IV	10	Orang
-	Golongan III	27	Orang
-	Golongan II	43	Orang
5. Honorer:			
-	Tenaga Pengemudi	1	Orang
-	Tenaga Satpam	7	Orang
-	Tenaga Cleaning service	6	Orang
-	Tenaga Pramubakti	2	Orang

Tabel 25 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Pangkal Pinang

Sumber data: Sikka-DJP, tanggal 27 Desember 2024

3.4 Program Kerja Yang Telah Dilakukan

Adapun program kerja serta langkah-langkah solusi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pangkal Pinang untuk mencapai target kinerja adalah:

Terkait pengamanan penerimaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Dinamisasi PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25 OP dan Badan)
2. Penelitian Data Faktur Pajak untuk meningkatkan Pembayaran PPM (dari belum bayar menjadi bayar dan pembayaran lebih besar dari tahun sebelumnya)
3. Kegiatan Pengumpulan Data (Lapangan dan Kantor)
4. Penggalan Potensi melalui analisis mandiri WP Sektor Lainnya
5. Sudah dilaksanakan visit/kunjungan kerja dalam rangka SP2DK
6. Telah dilaksanakan penelitian atas data pemicu, data penguji dan laporan penilaian
7. Telah dilakukan pengawasan atas kegiatan Corporate Action (antara lain merger, penjualan aset, pembagian dividen)
8. Telah dilakukan penelitian faktur pajak yang telah diterbitkan tetapi tidak dibayarkan dan/atau dilaporkan
9. Telah dilakukan penerbitan STP dan pemanfaatan data pemicu

Terkait pengamanan penerimaan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

1. Pencarian Data Eksternal (Data PMK-228 difokuskan ke Data LPSE, Data Perikanan, Data Pengiriman Barang)
2. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal
3. Penggalan Potensi melalui analisis mandiri dan kolaboratif serta Pemeriksaan WP Sektoral (Sektor Timah, Perdagangan Kendaraan Bermotor, Perdagangan Besar Lainnya, Rumah Makan, Pengepul Hasil Laut)
4. Penggalan Potensi melalui analisis mandiri WP Sektor Lainnya
5. Pembahasan usulan DSPP oleh Komite Kepatuhan
6. Pemeriksaan WP Sektoral (Sektor Timah, Perdagangan Kendaraan Bermotor, Perdagangan Besar Lainnya, Rumah Makan, Pengepul Hasil Laut)
7. Pelaksanaan Penyelesaian Pemeriksaan oleh P3
8. Telah dilaksanakan visit/kunjungan kerja dalam rangka SP2DK
9. Telah dilaksanakan penelitian atas data pemicu, data penguji dan laporan penilaian
10. Telah dilakukan pengawasan atas kegiatan Corporate Action
11. Telah dilakukan penelitian faktur pajak yang telah diterbitkan tetapi tidak dibayarkan dan/atau dilaporkan
12. Telah dilakukan pengawasan pemanfaatan fasilitas perpajakan (insentif pajak)
13. Optimalisasi SP2DK outstanding dan Tahun berjalan
14. Telah dilaksanakan FGD, bimtek, IHT, ToK penggalan potensi
15. Penyelesaian tindak lanjut atas DPP Kolaboratif Semester II dan DPP Mandatory

Terkait kepatuhan Wajib Pajak

1. Mendata Wajib Pajak yang belum melaksanakan pelaporan SPT Tahunan khususnya SPT Tahunan Tahun Pajak 2024;
 2. Mengirimkan WA Blast yang berisi peringatan untuk melaksanakan pelaporan SPT Tahunan;
 3. Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan mengenai Wajib Pajak yang sudah diterbitkan dan disampaikan Surat Teguran;
 4. Mendata Wajib Pajak kembali yang belum melaksanakan pelaporan SPT Tahunan setelah dilakukan WA Blast dan pengiriman Surat Teguran;
 5. Melakukan edukasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan baik secara offline (kelas pajak) atau secara online (Whatsapp Blast);
 6. Menerbitkan surat teguran atas wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh;
 7. Menghubungi atau visit kepada Wajib Pajak OP NK dan Badan yang belum lapor;
 8. Memproses WP NE secara jabatan dan pencabutan PKP atas PKP yang sudah tidak aktif
1. Menerbitkan imbauan penerbitan bukti potong PPh Pasal 21 (1721 A1/A2) kepada para pemberi kerja
 2. Pengawasan penyampaian SPT berdasarkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan untuk seluruh Wajib Pajak Wajib SPT
 3. Mendata WP yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan baik OP maupun Badan
 4. Membuat teguran pelaporan SPT Tahunan kepada WP yang belum melakukan pelaporan, khususnya WP Badan dan OP NK
 5. Menghubungi atau visit kepada Wajib Pajak OP NK dan Badan yang belum lapor
 6. Pengawasan penyampaian kewajiban SPT Tahunan PPh berdasarkan kelompok Wajib Pajak tertentu, yaitu:
 - a. Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2024;
 - b. Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 7. Mapping kepatuhan WP berdasarkan jenis WP dan melakukan prioritas pengawasan kepatuhan formal berdasarkan hasil mapping tersebut
 8. Asistensi pengisian SPT Tahunan
 9. Melakukan perubahan KLU sesuai hasil klarifikasi, asistensi, dan visit Wajib Pajak.
 10. Memproses WP NE secara jabatan dan pencabutan PKP atas PKP yang sudah tidak aktif pada akhir tahun 2024

3.5 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari perkantoran, KPP Pratama Pangkal Pinang memerlukan pengelolaan anggaran yang akurat, efektif, efisien dan akuntabel sehingga pelaksanaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2024 nomor SP DIPA- 015.04.2.119791/2024 tanggal 24 November 2023, KPP Pratama Pangkal Pinang melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan, dan Konsultasi Perpajakan di Daerah dan mendapatkan alokasi anggaran Rp 6.712.037.000,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 keluaran kegiatan yaitu :

a. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Keluaran ini terdiri dari 3 Klasifikasi Rincian Output, yaitu Ekstensifikasi Penerimaan Negara, Pelayanan Komunikasi dan Edukasi, dan Pengawasan dan Penegakan Hukum yang berkaitan dengan penerimaan pajak. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.408.756.000,-

b. Program Dukungan Manajemen

Keluaran ini terdiri dari 2 Klasifikasi Rincian Output, yaitu Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dan Pengelolaan Organisasi dan SDM. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 5.303.281.000,-

Uraian	31 Desember 2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	753.852.000	698.766.000	92,69
Belanja Barang	4.947.960.000	4.600.604.701	92,98
Belanja Modal	1.074.544.000	1.053.243.271	98,02
Jumlah	6.712.037.000	6.352.613.972	94,64

Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja KPP Pratama Pangkal Pinang

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkal Pinang tahun 2023 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP selama satu tahun anggaran yang berisi kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala KPP. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan kinerja KPP Pratama Pangkal Pinang secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN ini sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau IKU dari program dan kegiatan KPP.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP Pratama Pangkal Pinang ke depan.

4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Pangkal Pinang mencapai 108,79% dari total 20 (Dua Puluh) IKU mengalami penurunan sebesar -2.17% dibandingkan NKO tahun 2023.

Dari sisi penerimaan pajak, KPP Pratama Pangkal Pinang berhasil mengamankan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 1.092.309.005.974,- dengan persentase keberhasilan pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 100,17% (berdasarkan data aplikasi appportal) dari total target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 1.090.480.456.000,-. Peranan dominan penerimaan pajak paling tinggi didapat dari sektor Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan.

Dari sisi realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran, KPP Pratama Pangkal Pinang berhasil mencapai 94,64% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.352.613.972 dari DIPA KPP Pratama Pangkal Pinang sebesar Rp. 6.712.037.000,-.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Menghadapi tahun 2025 yang tantangannya tidak lebih mudah dibanding tahun 2024, KPP Pratama Pangkal Pinang akan selalu berusaha secara maksimal dengan membuat perencanaan berdasarkan risiko yang dihadapi pada tahun 2024 dan prakiraan keadaan pada tahun 2025.

Gejolak perang di beberapa negara dan harga komoditas barang tambang yang memegang peranan penting dalam pencapaian penerimaan pajak menjadi salah satu faktor yang harus dihadapi oleh KPP Pratama Pangkal Pinang dalam menyusun strategi untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Beberapa kendala lain yang mungkin akan dialami oleh KPP Pratama Pangkal Pinang meliputi *potensial loss* akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang juga dirasakan pada tahun 2024. Selain itu kompetensi *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak yang tidak merata menjadikan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material kurang optimal. Dari sisi penagihan terdapat piutang yang sangat besar nilainya tetapi *Ability to Pay* dari penunggak pajak tersebut sangat rendah menjadikan risiko yang sangat besar dalam mencapai target kinerja pencairan tunggakan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka di tahun 2025, KPP Pratama Pangkal Pinang akan fokus kepada kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap Wajib Pajak sektor dominan penentu penerimaan, dan peningkatan kualitas SDM.

Beberapa rencana strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rencana kinerja dititikberatkan pada NKO yang bersifat strategis yaitu penerimaan, baik dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa maupun dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material;
2. semua IKU kantor selain penerimaan, pada periode semester I 2025 diupayakan sudah mencapai 100% dan pada bulan Oktober 120%;
3. kegiatan 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2025 difokuskan kepada penerimaan kantor;
4. setiap target dipecah ke dalam target jangka menengah (triwulanan) dan jangka pendek (bulanan), sehingga setiap deviasi dapat dikendalikan seminimal mungkin pada saat monitoring dan evaluasi;
5. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terutama yang berhubungan dengan penerimaan secara langsung dengan cara *In House Training* atau pelatihan dengan mengundang pembicara dari eksternal kantor;
6. sinergi antara AR dan FPP dalam penggalan potensi;
7. melakukan Gelar Perkara Pemeriksaan sebelum SPHP disampaikan;
8. mengintensifkan pengelolaan data eksternal (pencarian, perolehan, penyimpanan dan penyajian) terutama yang memiliki *success rate* tinggi pada tahun 2025 untuk menunjang

- kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa maupun kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material;
9. melaksanakan penyisiran potensi-potensi penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama Pangkal Pinang;
 10. meningkatkan upaya himbauan untuk pengawasan WP, seperti visit, undang WP, dan upaya lainnya agar WP segera merespon hasil pengawasan;
 11. meningkatkan pelaksanaan konseling bagi WP yang tidak merespon himbauan, dilanjutkan dengan usulan pemeriksaan;
 12. melakukan evaluasi kinerja dan forum AR serta fungsional secara rutin;
 13. melakukan penyuluhan perpajakan kepada WP secara rutin;
 14. melakukan pemantauan kinerja seluruh pegawai untuk peningkatan pengetahuan perpajakan dan kesadaran tanggung jawab pekerjaan / jabatannya;
 15. visit di luar jam kerja terhadap Wajib Pajak tertentu (contoh: restoran, kafe, salon, swalayan, dokter, dll);
 16. penyusunan *database* berkas penagihan;
 17. monitoring Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); dan
 18. peningkatan kuantitas dan kualitas SP2DK dan IDLP.



KPP PRATAMA PANGKAL PINANG
JALAN ICAN SALEH NO 75 TAMANSARI, PANGKALPINANG 33121
TELEPON (07170) 422979; FAKSIMILI (0717) 421935; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id. informasi@pajak.go.id